



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

## 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas;
  - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya makanan dan minuman;
  - f. satuan biaya pemeliharaan;
  - g. satuan biaya hadiah/penghargaan;
  - h. satuan biaya sewa;
  - i. satuan biaya uang rapat/sidang; dan
  - j. satuan biaya belanja lainnya.

(2) Standar ...

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Walikota ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif secara rutin, lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, atau melibatkan instansi vertikal;
  - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan ASN atau Non ASN yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif internal dalam Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah;
  - c. Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah/ unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan untuk Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis/administratif yang bersifat temporer dalam rangka menunjang tugas pokok Perangkat Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf j, pegawai tenaga harian lepas (Non ASN) yang bertugas rutin diberikan asuransi ketenagakerjaan dan besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembayaran yang terpisah dari honorarium serta dapat dibayarkan mulai awal tahun pada Tahun Anggaran 2023.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain peraturan ini yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan adalah daftar harga pasar *online* maupun *offline*, daftar harga dari perusahaan, peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini, dan referensi harga dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Juli 2022

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 60